



PUTUSAN

Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Syamsudin bin H. Abdullah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.016 RW. 008 Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Mujnah binti H. Bani, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.016 RW. 008 Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 19 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Him. 1 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / Kua.19.06 / 3 / PW.01 / V / 2016 tanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 27 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Filin Hidayat (L) umur 31 tahun, 2. Widia Kurniati (P) umur 24 tahun, 3. Ainun Jariah (P) umur 16 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon ;
 - b. Termohon sering menghina dan mencacimaki Pemohon ;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal Januari 2016 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Syamsudin bin H. Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mujnah binti H. Bani) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Akhmad Abdul Hadi, SH,MH (Ketua Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar semua identitas Pemohon dengan Termohon namun ada yang perlu diluruskan dari identitas Pemohon bahwa sesungguhnya pekerjaan Pemohon bukan sebagai petani akan tetapi Pemohon adalah mantan Kepala Desa yang saat ini memiliki usaha (wiraswasta) beberapa proyek serta usaha lain dengan penghasilan yang sangat menjanjikan;
2. Benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Filin Hidayat (L)

Hlm. 3 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 31 tahun, 2. Widia Kumiaty (P) umur 24 tahun, 3. Ainun Jarrah (P) umur 16 tahun;

3. Benar Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi bukan pertengkaran mulut melainkan pertengkaran batin saja, hal ini terjadi diakibatkan oleh karena perbuatan Pemohon sendiri bertindak tidak santun dan setiap persoalan yang muncul tidak pernah dihadapi dengan cara yang bijak bahkan memandang Termohon sebagai pihak lawan dan tidak pernah memberi kesempatan untuk menikmati sebuah kebenaran dalam rumah tangga, sebenarnya Termohon telah melakukan yang terbaik kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mencaci maki apalagi tidak menghargai Pemohon selama ini, kerasnya kemauan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena dibelakang Pemohon sudah ada pihak ketiga yang akan menggantikan kedudukan Termohon;
4. Tidak benar keretakan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 dan tidak benar Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, yang benar keretakan dimaksud terjadi sejak tahun 2013 dan sejak itu pula Pemohon meninggalkan Termohon tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon sampai sekarang, tindakan Pemohon seperti dilakoni terus tanpa memikirkan dosa karena selama itu pula Pemohon memanfaatkan waktu untuk nikah cerai dengan beberapa wanita tanpa izin, nikah liar Pemohon yang terakhir kali yang dilakukan oleh Pemohon yaitu pada tanggal 19 Mei 2013, atas perbuatannya tersebut sehingga Pemohon lupa dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Ungkapan Termohon tersebut bukan omong kosong akan tetapi sudah memiliki bukti untuk dijadikan pembuktian dalam persidangan nanti, keinginan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena pada saat ini Pemohon sudah punya gadis yang hendak dinikahnya lagi;

Hlm. 4 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt G/2016/ PA.Bm.



5. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak ada niat sedikitpun untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih menginginkan yang terbaik dalam rumah tangga, apalagi anak-anak Pemohon dan Termohon sudah pada usia remaja sehingga berat hati ini untuk menerima perceraian tersebut;
6. Tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat yang benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah diperbaiki oleh siapapun;
7. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius sejak tahun 2013 dan sejak itu pula Pemohon meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, sehubungan dengan hal tersebut berarti pula Pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon baik lahir maupun batin, dan seandainya persoalan ini berakhir dengan perceraian maka lebih awal Termohon mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

Dalam rekonvensi

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00,
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00
 3. Biaya hidup Termohon yang dilalaikan oleh Pemohon sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan sekarang atau kelalaian dimaksud dimulai sejak menikah liar dengan wanita yang bernama Mariatu A.Karim yakni pada tanggal 19 Mei 2013 atau kelalaian Pemohon tersebut sama dengan 3 tahun 4 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulan;
 4. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Ainun Jariah (P) umur 16 tahun dengan mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya hidupnya

Hlm. 5 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Bm.



sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah kawin;

Primer

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menerima/mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya;
3. Apabila terjadi perceraian mohon memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00,
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00
 - c. Biaya hidup Termohon yang dilalaikan oleh Pemohon sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan sekarang atau kelalaian dimaksud dimulai sejak menikah liar dengan wanita yang bernama Mariatu A.Karim yakni pada tanggal 19 Mei 2013 atau kelalaian Pemohon tersebut sama dengan 3 tahun 4 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulan;
 - d. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Ainun Jariah (P) umur 16 tahun dengan mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya hidupnya sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah kawin;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis Hakim;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap bertahan pada dalil gugatan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

Hlm. 6 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon pada saat ini bekerja sebagai petani, dan tidak benar Pemohon punya usaha wiraswasta yang menggiurkan atau yang menjanjikan sebagaimana diutarakan oleh Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 2 adalah benar, Pemohon melahirkan 3 orang anak sebagaimana yang diungkapkan oleh Termohon;
4. Bahwa jawaban Termohon poin 3 adalah tidak benar, yang benar adalah hal yang mana ketika Pemohon pulang ke rumah pada malam hari Termohon enggan membuka pintu tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon terpaksa tidur di masjid hal itu terjadi hampir setiap hari, untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga Pemohon telah berusaha mengajak Termohon bermusyawarah namun Termohon orangnya egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon pernah pacaran dengan wanita yang bernama Mariati bukan menikah sebagaimana diutarakan oleh Termohon dalam poin 4 telah terjadi nikah sirri antara Pemohon dengan wanita tersebut pada 19 Mei 2013 itu hanya rekayasa Termohon karena syarat untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya harus ada izin dari Termohon, sehingga tidak ada sebuah peristiwa pernikahan dan tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak, buktinya tiap hari tetap pulang ke rumah sedangkan nafkah lahirnya Termohon tetap terpenuhi karena semua hasil tanah pertanian Pemohon selalu memberikan pada Termohon sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga terhadap Termohon;
6. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 pada prinsipnya Pemohon sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena Termohon membuat ulah dalam artian pada pada saat Pemohon sebagai suaminya mengikuti

Hlm. 7 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Bm.



calon kepala desa Jia Kecamatan Sape, Kabupaten Bima pada bulan Agustus 2016, Termohon lebih senang mendukung keponakannya yang bernama Faisal H.Tajudin daripada Pemohon, akibatnya adanya ulah Termohon tersebut membuat Pemohon sakit hati sehingga inilah yang mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bima;

7. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 tidak benar, yang benar adalah Termohonlah yang selalu keras kepala, karena pada saat Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak mau membuka pintu dan melayani dengan baik sehingga perdamaian yang diharapkan tidak berhasil;
8. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 butir 1,2,3 Pemohon tidak sanggup untuk membayar karena semua asset berupa tanah pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian dikuasai sepenuhnya oleh Termohon, sehingga hasil tanah pertanian tersebut dinikmati oleh Termohon begitu juga hasil penjualan sapi sebanyak 10 ekor dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- dinikmati oleh Termohon semua sedangkan butir 4 mengenai hak asuh anak yang bernama ainun jariah (P) umur 16 tahun bukan ranahnya untuk dibahas karena yang dibahas saat ini mengenai masalah perceraian, bukan masalah hak asuh anak, karena itu patut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam replik di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil gugatan dan replik Pemohon untuk seluruh dan selebihnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Hlm. 8 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap bertahan dengan dalil-dalil yang tercantum dalam jawaban Termohon pada tanggal 23 Agustus 2016, dan sesuatu yang telah dibenarkan oleh Pemohon dalam jawabannya tidak akan ditanggapi lagi oleh Termohon dalam duplik ini;
2. Bahwa dalam replik Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bukan sebagai seorang yang berwiraswasta akan tetapi sebagai petani, tidak benar Pemohon seorang petani yang melakukan kegiatan sebagaimana layaknya seorang petani akan tetapi yang benar pada saat ini Pemohon sedang dan masih bergerak untuk menangani di bidang jual beli barang di PT.Tukad Mas yang memiliki pendapatan yang sangat menjanjikan, sebagai bukti secara sembunyi-sembunyi Pemohon telah mampu membeli tanah halaman/pekarangan rumah dalam bentuk sudah berfondasi yang terletak di dusun muhajirin Rt.16 desa Jia Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan tanah halaman/pekarangan rumah yang terletak di so Paji desa Jia kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran selama ini dengan sebab Termohon tidak mau membuka pintu masuk rumah sehingga Pemohon tidur di masjid setiap hari, pernyataan Pemohon tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dan merupakan kebohongan yang besar, yang benar munculnya masalah dalam rumah tangga adalah semata-mata diakibatkan oleh ulah Pemohon yang telah beberapa kali melakukan pernikahan lagi tanpa seizing/sepengetahuan Termohon, sebagai bukti saat ini Pemohon sedang hidup dan menikmati istri liarnya yang bernama Mariati yang tempat tinggalnya kurang lebih 10 meter dari tempat kediaman Termohon sekarang dan pada saatnya nanti Termohon akan membuktikan kebenaran nikah liar Pemohon sebagai pemicu pertengkaran dalam

Hlm. 9 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



rumah tangga selama ini, Pemohon atau yang membuat surat replik Pemohon ini adalah orang yang bodoh hukum, dan memiliki pengetahuan hukum yang sangat dangkal, karena mana ada pernikahan liar itu harus ada izin dari istri pertama, yang namanya nikah liar adalah nikah sembunyi-sembunyi takut ketahuan istri pertama dan pernikahan seperti ini adalah perbuatan yang menentang hukum positif dan ini merupakan ciri khas Pemohon yang suka bertindak tidak santun terhadap setiap persoalan yang muncul tidak pernah dihadapi dengan cara bijak bahkan Termohon dianggapnya sebagai pihak lawan dan tidak pernah memberi kesempatan Termohon untuk menikmati sebuah kebenaran dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak benar meninggalkan Termohon dan anak-anaknya adalah pernyataan yang salah dan tidak mempunyai alas hukum, karena orang sekampung mengetahui benar kalau Pemohon sudah meninggalkan Termohon sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan sekarang bulan September 2016 dan selama itu pula Pemohon tidak pernah ada di rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Termohon dan anak-anaknya, dan tidak benar Termohon menjual sapi 10 ekor akan tetapi yang benar Cuma 3 ekor untuk menambah biaya perkuliahan dan biaya pendidikan 2 orang anak di bangku SMAN, sementara Pemohon sudah menjual dan untuk kepentingan secara sepihak 2 petak tanah pekarangan rumah dan satu buah sepeda motor merk vixion tanpa sepengetahuan Termohon. Meskipun demikian atas kejadian sebagaimana tersebut di atas, Termohon tetap dengan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Termohon dalam nomor 7 poin 3 tersebut, adapun mengenai hasil pertanian benar ada, namun tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sehingga untuk mencukupinya Termohon terpaksa harus berhutang dan menunggu belas kasihan orang tua Termohon;

4. Tidak benar Termohon membuat ulah mendukung orang lain dalam calon kepada desa jia, yang benar Termohon memberi masuka kepada Pemohon agar

Him. 10 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



mengurungkan niat untuk itu dengan pertimbangan bahwa masyarakat mengatakan bahwa Pemohon itu telah melakukan beberapa cacat seperti menikahi wanita- wanita dan masih banyak hal-hal lain yang tidak bisa dijadikan rujukan untuk mendapatkan suara terbanyak, namun Termohon tetap memberikan suara kepada Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa untuk menjawab pernyataan Pemohon dalam repliknya nomor 8, maka Termohon tetap bertahan dengan tuntutan dalam jawaban Termohon pada nomor 7 secara utuh;

Berdasarkan dari sejumlah uraian di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A.Primer

1. Menolak replik Pemohon;
2. Menerima/mengabulkan duplik Termohon seluruhnya;
3. Apabila terjadi perceraian mohon memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00,
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00
 - c. Biaya hidup Termohon yang dilalaikan oleh Pemohon sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan sekarang atau kelalaian dimaksud dimulai sejak menikah liar dengan wanita yang bernama Mariatu A.Karim yakni pada tanggal 19 Mei 2013 atau kelalaian Pemohon tersebut sama dengan 3 tahun 4 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulan;
 - d. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Ainun Jariah (P) umur 16 tahun dengan mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya hidupnya sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah kawin;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Hlm. 11 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis Hakim;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIP 520606107641234 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 44/kua.19.06/3/pw.01/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);

2. Saksi

1. Ibrahim bin Ibo, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Kediaman di Rt. 15 Rw. 07 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Hlm. 12 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak berpihak kepada Pemohon pada waktu Pilkada kepala desa, Termohon lebih memilih keponakannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Amirudin bin Abidin, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Rt. 16 Rw. 08 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sudah menikah lagi tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Hlm. 13 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut;

1. M.Saleh bin Ahmad, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat Kediaman di Rt. 15 Rw. 08 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak memilih Pemohon pada waktu Pilkada, dan Pemohon sudah menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Imran bin Arasyid, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat Kediaman di Rt. 16 Rw. 08 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;

Hlm. 14 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa adapun penyebabnya saya tidak tahu pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan Pemohon tinggal bersama isteri barunya;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah sering kali dinasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 15 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs.Akhmad Abdul Hadi, SH,MH, namun upaya tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan mumi atas dalil permohonan angka 3 dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 16 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi untuk memperkuat bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa adapun penyebab pertengkaran itu karena Termohon tidak memilih Pemohon pada waktu Pemilihan Kepala Desa, tetapi lebih berpihak kepada keponakannya, Pemohon sudah menikah lagi;

Hlm. 17 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Bm.



3. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
4. Bahwa sudah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat di desa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon tujuan gugatan Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 18 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tuntutan mana tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang wiraswasta dengan penghasilan Rp. 100.000/hari, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mu'tah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami*

Hlm. 19 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul ", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*, maka Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonsensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang

Hlm. 20 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi tentang biaya hidup Penggugat rekonsensi yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsensi sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan sekarang atau kelalaian dimaksud dimulai sejak menikah liar dengan wanita yang bernama Mariati A.Karim yakni pada tanggal 19 Mei 2013 atau kelalaian Tergugat rekonsensi tersebut sama dengan 3 tahun 4 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam repliknya Tergugat rekonsensi menyatakan ada meninggalkan 3 petak sawah dan 10 ekor sapi yang ditinggalkan untuk menjadi nafkah hidup Penggugat rekonsensi dan anak-anaknya sehari-hari, dan hal itu diakui oleh Penggugat rekonsensi dalam persidangan, maka karena sudah diakui, maka tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah kelalaian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Hlm. 21 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsudin bin H. Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Mujnah binti H. Bani) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 orang anak yang bernama Ainun Jariah (P) umur 16 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;

Hlm. 22 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- c. Biaya pemeliharaan 1 orang anak yang bernama Ainun Jariah (P) umur 16 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, mandiri, atau telah kawin, dengan ketentuan naik sejumlah 20 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 (a,b,c) putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag,M.A dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Maryam,BA

Hlm. 23 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.



sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag,M.A

Mulyadi,S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000 ,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Muhtar.

Hlm. 24 dari 24 Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/ PA.Bm.